



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0847/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0847/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Biru Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon / Termohon di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 28 tahun 10 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ISALMET, lahir pada tanggal 18 Oktober 1983;
 - b. ISWANTO, lahir pada tanggal 24 Agustus 1987;
 - c. FITRI KHAMIDATUS SHOFAH, lahir pada tanggal 04 April 1994;
 - d. AHMAD, lahir pada tanggal 08 April 1996;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 950/56/II/1983 tanggal 11 Februari 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis akibat putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : DARI bin KASTRO, tempat/tanggal lahir 22 tahun serta tempat /tanggal lahir Pemohon II 18 tahun, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I JUWENI bin KASTRO, tempat /tanggal lahir Malang, 5 Juli 1960 serta tempat tanggal lahir Pemohon II Malang 7 September 1966;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : DARI bin KASTRO, tempat/tanggal lahir 22 tahun, serta tempat /tanggal lahir Pemohon II: 18 tahun, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 950/56/II/1983 tanggal 11 Pebruari 1983, yang benar adalah nama Pemohon I: JUWENI bin KASTRO tempat /tanggal lahir : Malang, 5 Juli 1960 sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 7 September 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350724050760004 tanggal 05 Juli 2008 a.n JUWENI, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.07242010.08126.0140 tanggal 08 Desember 2006 Kecamatan Singosri Kabupaten Malang, beremeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 950/56/II/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 1983, beremeterai dan putusan.mahkamahagung.go.id telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);

- d. Surat Keterangan Nomor : 1052/421.730.011/2011 dari Kepala Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 15 Desember 2011 (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/246/2011 tanggal 19 Desember 2011 (P.5);
- f. Fotocopy Ijsazah nomor : DN-05 Dd 0303651 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama AHMAD bin JUWENI (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah DARI dengan nama ayah KASTRO, sehingga sebutannya DARI bin KSTRO, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat (P.1, P.2 dan P.6) bahwa nama Pemohon I tertulis JUWENI. Dari kedua nama yang tercatat dalam bukti (P-3) dan bukti surat-surat (P.1, P.2 dan P.6) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama, namun berdasarkan surat P.4 dan P.5 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I sendiri (JUWENI bin KASTRO), demikian pula tempat /tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam bukti surat (P.3) adalah 22 tahun, sedangkan dalam bukti surat-surat (P.1 dan P.2) tertulis Malang 5 Juli 1960. Dari kedua tempat /tanggal lahir yang tercatat dalam bukti (P-3) dan bukti surat-surat (P.1 dan P.2) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan, namun berdasarkan bukti surat-surat (P.1 dan P.2) tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan tempat /tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah : Malang, 5 Juli 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), tempat /tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam bukti tersebut 18 tahun, namun berdasarkan bukti surat P.2, bahwa penulisan tempat /tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah : Malang, 7 September 1966;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama Pemohon I dan penulisan tempat /tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon dalam mengurus penerbitan akte kelahiran anak para pemohon tersebut, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan para Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I : DARI bin KASTRO, tempat/tanggal lahir 22 tahun dan tempat /tanggal lahir Pemohon II :18 tahun, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 950/56/II/1983 tanggal 11 Pebruari 1983, yang benar adalah nama Pemohon I : JUWENI bin KASTRO, tempat /tanggal lahir : Malang 5 Juli 1960, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah : Malang, 7 September 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shofar 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta para Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)